

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, Abi .“*Ihya' Ulumuddin, Beirut*
: dar al Fikr”. Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2017.
- Amin Suna, Muhammad. “*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*”. Jakarta :
Rajagrafindo Persada, 2004.
- Anshary, M. “Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Nasional “. Bandung: Mandar Maju.
- Benjamin dan Thabrani. “*Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan
Teoritis dan Praktek* “). Bandung : Tarsito, 1988.
- Dwi Poespasari, Ellyne .“ *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*”.
Kencana : Jakarta, 2018.
- J. Satrio, Muhammad Saleh. “*Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam
Undang-Undang*”.Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Jamaluddin dan Amalia. “Buku Ajar Hukum Perkawinan”. Sulawesi :
UNIMALPREES, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka
- Markeling, I Ketut. “ Bahan Kuliah, Hukum Waris Perdata”. Denpasar : Fakultas
Hukum Udayana, 2016.
- Muthiah dan Pratiwi. “ *Hukum Waris Islam (Cara Mudah dan Praktis Memahami
dan Menghitung Warisan)*.Yogyakarta : Medpress Digital, 2015.
- Pasek Diantha, I Made. “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”. Jakarta :PT.
Fajar Interpratama Mandiri, 2016.
- Prodjodikoro, R. Wiryono. ”*Hukum Warisan Di Indonesia*”. Bandung: Sumur
Bandung, 1983.

- Ridwan, *“Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), Cet.1, hlm112-113.
- Rofiq, Ahmad. *“Fiqh Mawaris”*. Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Santoso, Iqbal. *“Awat Ilegal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan”*. Bandung : Hikmah, 2007.
- Sarong, A Hamid .*“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*. Aceh: Yayasan Pena Bandah Aceh, 2004.
- Subekti dan Tjitrosudibio.*“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Sunggono, Bambang. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suparman, Maman .*“Hukum Waris Perdata”*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan”*. Jakarta: Prenata Media, 2006.
- Tim Prima Pena. *” Kamus Ilmiah Populer”* .Jakarta: Gitamedia Press, 2006.
- Triwulan Tutik, Titik. *“Pengantar “Hukum Perdata di Indonesia””*. Jakarta : Presentasi Pustaka, 2006.
- Warson Munawwir, Ahmad. *”Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia”*. Yogyakarta, 1984.
- Yaswirman. *“Hukum Keluarga : Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrinal Minangkaba”*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Yunus, Mahmud. *“Hukum Perkawinan Dalam Islam”*. Jakarta : Hidakarya agung, 1979.
- Zainuddin, Afwan. *“Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974”*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.

Undang- Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indoneisa Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 ,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6401).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3050).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal

- Abdillah, Yasin Yusuf .“Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid asy-Syari’ah)”. *Jurnal Hukum Islam* 10, No. 2 (2017): 165-177.
- Agustina, Erni . “*Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan*” .*Jurnal Pembaruan Hukum* 2, No. 2 (2015) : 382. DOI : 10.26532
- Atabik Ahmad dan Mudhijah Khoridatul.“Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 05, No.2 (2014): 287-316.
- Ayu Masitoh, Ury. “ *Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam* “. *Jurnal Hukum* 4, No 2, (2018) :126 -147 . DOI: 10.32503
- Basri, Saifullah.“Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam”, *Jurnal Hukum* 01 No 2 (2020): 37-46.
- Batubara, Sonia Carroline.“Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif” (2018): 1-17.
- Burhamzah, Oky Deviany.” Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional ”. *Jurnal Hukum* 01, No. 1 (2016) :29-45.
- Dahwadin dkk.“Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”.*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11 No.1 (2020):87-104.
- Djohan Oe, Meita. “*Itsbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*”, *Jurnal Hukum* 8, No 2 (2013):138-142.
- Dwi Hidayati, Shania, dkk. “ *Perlindungan Hukum Anak Yang Terlahir Dalam Pernikahan Siri Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010*”. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, No.1 (2022) : 43. DOI :10.23920
- Jabri, Muktiali .”Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 01, No.1 (2019) : 56-68

- Komari, ” Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat”, Jurnal Asy-Syari‘ah Vol. 17 No. 2 (2015): 50-69. DOI : 10.22219
- Kuspraningrum, Emilda .“Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum, No 3 (Juni 2006): 26-32.
- Lathufah, Itsnaatul. ” Pencatatan Perkawinan : melacak akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan”. Al-Mazahib 03, No.1 (2015): 43-54.
- Lukmawati, Endah dkk. “ *Akibat Hukum Pernikahan Siri Terhadap Hak Waris Anak Berdasarkan Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010* “. Jurnal Hukum Islam 3, No. 2 , (2023): 138.
- Moechthar, Oemar. “ Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris BW”, Jurnal Hukum, Vol 32 No 2, (Mei 2017) : 280-309. DOI : 10.20473/ydk.v32i2.4851
- Nama, Zidna .“*Makna Yuridis Status Hukum Hak Waris Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam*”.Jurnal Hukum 7, No 1 (2014), Hlm 48-67.
- Olivia, Fitria. “ Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Lex Jurnalica* 11, No 2 (2014): 130-142
- Pahlefi. “ *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puuviiii/2010 Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri*”, Jurnal Ilmu Hukum (2015): 65-80
- Pramasantya, Oken Shahnaz. “ Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Jurnal Hukum 08, No.2 :191-200
- Sagala, Elviana “ Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 06 No 1, (Maret 2018) : 116-124.
- Santoso.” Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”.Jurnal Hukum 07, No. 2 (2016): 413-434.
- Sonata, Depri Liber. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Pnelitian Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum 8, No.1, (2014) 15 : 35.

Suta M. Nasikhul Umam Al-Mabruri-Keadilan Pembagian Harta Warisannto dan Tanuwidjaja, “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)”, Jurnal Hukum, Vol 23 No 3 (2017) : 231-237

Syamdan, Addin Daniar. “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya”. Jurnal notarius 02 (2019):452-466. Dirilis pada <https://ejournal.undip.ac.id/> diakses pada 10 Februari 2023.

Umam Al-Mabruri, M. Nasikhul .“Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek”, Jurnal Agama Islam :112-131.

Wardana, Ardian Arista. “*Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah*”. Jurnal Hukum 6. No. 2 (2016):160-165. DOI : 10.23917

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”. Jurnal Pendidikan Agama Islam 14, No.2, (2016):186-193.

Zaidah, Yusna. “ *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* ”.Jurnal Syariah dan Ekonomi (2016) :1-10.

Website

Hadi, Mahmud.“Nikah Siri Apa Sih Hukumnya, Pengadilan Agama Sorong”. 2016 yang dirilis dalam <https://pa-soreang.go.id/> yang diakses tanggal 10 Februari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nikah Siri, dalam <https://kbbi.kata.web.id/nikah-siri> yang diakses tanggal10 Februari 2023;

Nursaidah. “ *Problematika Itsbat Nikah, Isteri Poligami Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Agama*” dirilis di <https://pa-salatiga.go.id> yang diakses pada 25 Juli 2023

Supuh, Saitian.“Faktor Penyebab Dan Dampak Negatif Nikah Siri Bagi Perempuan (Studi Kasus: Kampung Pandean,Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartusuro, Kabupaten Sukoharjo)”. diliris pada <https://123dok.com/> diakses pada 10 Februari 2023.